

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Abdullah, Rozali. (2007). *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*. (Jakarta: Raja Grafindo).
- Azhary, Muhammad Tahir. (2003). *Negara Hukum : Suatu Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya Dilihat Dari Segi Hukum Islam, Implementasinya Pada Periode Negara Madinah Dan Masa Kini*, 2nd ed. (Jakarta: Sinar Grafika).
- Basah, Sjachran. (2012). *Eksistensi dan Tolak Ukur Peradilan Administrasi Negara* (Bandung: PT Alumni).
- H.R., Ridwan. (2002). *Hukum Administrasi Negara*. (Yogyakarta: UII Press).
- Lopa, Baharudin. (1988), *Peradilan Tata Usaha Negara*. (Jakarta: Sinar Grafika).
- Mahmud, Peter. (2005). *Penelitian Hukum* (Jakarta: Prenada Media Group).
- Marbun, S.F. (2003). *Peradilan Tata Usaha Negara* (Yogyakarta: Liberty).
- Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram Press).
- Mujiburohman, Dian Aries. (2022). *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, (Sleman : STPN Press).
- Nazir, Moh. (2005). *Metode Penelitian*. (Jakarta: Ghalia Indonesia).
- O. Notohamidjojo. (2017). *Makna Negara Hukum*, 1st ed. (Jakarta: Badan Penerbit Kristen).
- Panjaitan, Budi Sastra. (2016). *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara* (Medan: CV. Manhaji Medan).
- Putriyanti, Ayu. (2018), *Buku Ajar Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, (Semarang: Penerbit Yoga Pertama).

- Siallagan, Haposan, Kasman Siburian, & Fernando Tampubolon. (2019). *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, (Medan: Lembaga Pemberdayaan).
- Soebechi, Ima dkk. (2014). *Bunga Rampai Peradilan Administrasi Kontemporer*, (Yogyakarta: Genta Press).
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. (2015). *Penelitian Hukum Normatif*, Cet. 12, (Jakarta: Rajawali Pers).
- Sudarsono, (2019). *Legal Issues Pada Peradilan Tata Usaha Negara Pasca-Reformasi Hukum Acara dan Peradilan Elektronik*. (Jakarta: Kencana).
- Suteki dan Galang Taufani. (2020). *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, dan Praktik)*. (Depok: Rajawali Pers).
- Tjandra, Riawan. (2009). *Peradilan Tata Usaha Negara Mendorong Terwujudnya Pemerintahan Yang Bersih Dan Berwibawa*. (Yogyakarta: Liberty).
- Wantu, Fence M. (2019), *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara* (Gorontalo: Reviva Cendekia).

Jurnal:

- Akbar, Muhammad Kamil. (2020). ‘Peran Peradilan Tata Usaha Negara Dalam Mewujudkan Pemerintahan Yang Baik’, *Jurnal Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia* 1, no. 1, 352–363.
- Adiwinata, N. P., I Gede. (2021). ‘Perubahan Paradigma Objek Sengketa Tata Usaha Negara Yang Diperluas Berdasarkan Uu Peratun Dan Uu Ap’, *Jurnal Kertha Wicara*, vol. 10, 989-999.
- Salmon, Hendrik. (2010). “Eksistensi Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) Dalam Mewujudkan Suatu Pemerinthan yang Baik,” *Jurnal Sasi* 16, no. 4 . 18.

- Dani, Umar.(2018) Memahami Kedudukan Pengadilan Tata Usaha Negara di Indonesia: Sistem *Unity of Jurisdiction* atau *Duality of Jurisdiction*? Sebuah Studi Tentang Struktur dan Karakteristiinya. *Jurnal Hukum dan Peradilan*. Volume 7 Nomor 3, 405-424.
- Anita Marlin Restu Prahastapa, Lapon Tukan Leonard, Aju Putrijanti. (2017) “Friksi Kewenangan PTUN dalam Berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Berkaitan dengan Objek Sengketa Tata Usaha Negara (TUN)”, dalam *Diponegoro Law Journal* Volume 6 Nomor 2. 52-59.
- Herman. (2015). “Perlindungan Hukum Warga Negara Terhadap Tindakan Pemerintah Dalam Membuat Keputusan Administrasi Negara.” *Jurnal Komunikasi Hukum*, 1, No. 1. 43-54.
- Putra, Hidayat Pratama. (2022). ‘Challenges In The Examination Of Government Administrative Action Cases In Administrative Court’, *Jurnal Hukum Peratun* 5, no. 1. 75-94.
- Lawrence Rosenthal, Lawrence. (2007). “*a Theory of Governmental Damages Liability: Torts, Constitutional Torts, and Takings*”, *Journal of Constitutional Law*, Vol. 9:3. 797-870.
- Nahak, Alfonso. (2023) “ Problematika Eksekusi Putusan Pengadilan Tata usaha Negara dalam Perspektif Hukum Gustav Radbruch, “ *Jurnal Pendidikan Sosial dan Humaniora* 2, no.3. 11659-11674.

Jiwantara, Firzhal Arzhi & Gatot Dwi Hendro Wibowo. (2014). “Kekuatan Eksekutorial Putusan PTUN dan Implikasi dalam Pelaksanaannya, “*Jurnal IUS* 2, no.4. 164-180.

Sunge, Maisara. (2009). “Bentuk-Bentuk Perbuatan Pemerintah.” *Jurnal Inovasi* 2, no. 2. 183-191.

Website:

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemdikbudristek, “KBBI VI Daring,” diakses 23 Oktober 2024.

Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan kebijakan:

Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1991 tentang Ganti Rugi dan Tata Cara Pelaksanannya Pada Peradilan Tata Usaha negara

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan / atau Pejabat Pemerintahan (*onrechtmatige overheidssdaad*).

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1129/KMK.01/ 1991 tentang Tata Cara Pembayaran Ganti Rugi Pelaksanaan Keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara.

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Rumusan Hukum
Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan
Tugas Bagi Pengadilan.

Putusan:

Putusan Nomor 28/G/TF/2022/PTUN.JKT.

Putusan Nomor 17/B/TF/2022/PT.TUN.JKT.

Putusan Nomor 184 K/TUN/TF/2023.

LAMPIRAN

 **MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA**
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER
DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA SURABAYA
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SEMARANG
Jl. Abdulrahman Saleh No. 89 Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang, Jawa Tengah 50145
Telp./Fax. (024) 7613310/7607413, e-mail: infozptun-semarang.go.id
Website: www.ptun-semarang.go.id

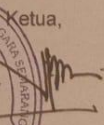
Nomor : 408 /KPTUN.W3-TUN2/HM2.14/IV/2025 Semarang, 15 April 2025
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Jawaban Permohonan Riset/Penelitian

Yth. Dekan Fakultas Hukum
Universitas Diponegoro Semarang
d.a. Jalan dr. Antonius Suroyo Tembalang, Semarang 50275

Menanggapi Surat Saudara Nomor : 594/UN7.F1.6/AK/III/2025 tanggal 27 Maret 2025, Permohonan Riset/Penelitian. Diberitahukan bahwa pada prinsipnya kami tidak keberatan, mengizinkan pelaksanaan kegiatan tersebut di Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang mulai Bulan April 2025 atas nama :

Nama : Josua Adeputra Sinaga
NIM : 11000121130366
Program Studi : S1 Ilmu Hukum.

Selama melaksanakan kegiatan, mahasiswa harus mengikuti aturan yang berlaku di Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang. Demikian atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.


Ketua,

Sugiyanto

Lampiran 1. Surat Jawaban Permohonan Riset/Penelitian



Lampiran 2. Wawancara Penelitian Hukum